



SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 112 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK-PB) Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK-PB) Kota Depok, fungsi penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi yang ada saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

Kepala Dinas membawahi:

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat.
3. Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi:
 - a. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - b. Seksi Penyelamatan Kebakaran.

4. Bidang Sarana Prasarana, membawahi:
 - a. Seksi Sarana Teknis;
 - b. Seksi Prasarana Teknis.
 5. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahi:
 - a. Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. pelaksanaan kajian bahan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan prosedur tetap dibidang Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan;

- e. pelaksanaan penyusunan sistem komunikasi informasi dan peta wilayah rawan kebakaran;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari:

- a. Seksi Penanggulangan Kebakaran; dan
- b. Seksi Penyelamatan Kebakaran.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Penyelamatan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelamatan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelamatan Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan rencana kegiatan Seksi Penyelamatan Kebakaran mengacu pada rencana kerja Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan penyelamatan Kebakaran;
 - c. pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyelamatan Kebakaran;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyelamatan kebakaran;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyelamatan kebakaran; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Di antara Bagian Kelima dan Bagian Keenam BAB III disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima A dan di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C dan Pasal 21D yang berbunyi sebagai berikut

Bagian Kelima A

Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 21A

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Penanggulangan Bencana mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanggulangan Bencana;
 - c. pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap dibidang penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan pengembangan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - g. pengkoordinasian pengumpulan, penyaluran dan pelaporan baik uang maupun barang yang terkait dengan bantuan bencana alam;
 - h. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana;
 - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21B

Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari:

- a. Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana; dan
- b. Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi

Paragraf 1

Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana

Pasal 21C

- (1) Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pada saat tanggap darurat bencana dan dukungan logistik bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana mengacu pada rencana kerja Bidang Penanggulangan Bencana;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana dan dukungan logistik bencana;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanggulangan bencana dan dukungan logistik antar wilayah;
 - d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana dan dukungan logistik bencana;
 - e. pelaksanaan penanganan korban bencana dan dukungan logistik bencana;
 - f. pelaksanaan penanganan pengungsi korban bencana;
 - g. Pelaksanaan koordinasi Tim Reaksi Cepat penanggulangan Bencana;
 - h. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pemetaan terhadap sumber atau ancaman bencana;
 - i. pelaksanaan pengumpulan, penyaluran dan pelaporan baik uang maupun barang yang terkait dengan bantuan bencana alam;

- j. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi

Pasal 21D

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi mengacu pada rencana kerja Bidang Penanggulangan Bencana;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana;
 - c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan rehabilitasi dan konstruksi lingkungan, prasarana dan sarana umum yang terdampak bencana;
 - e. pengkoordinasian dan pelaksanaan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana;
 - f. pengkoordinasian dan pelaksanaan pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - g. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Konstruksi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 14 Maret 2019
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 14 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 19

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005